

IDIOM LANGGAR, SURAU, DAN MUSALA DALAM PERSPEKTIF FIKIH

¹ Muhammad Madarik
Universitas Al-Qolam, Malang

¹ gusmad@alqolam.ac.id

Received : 24-03-2024

Revised : 27-05-2024

Accepted : 13-06-2024

Abstract

The basis of this discussion is attempted to be more comprehensive by basing it on two things that are considered quite basic, namely: First, traced from the concepts of mosques in the perspective of classical books (kutub al-turats). This is attempted through content analysis of the scattered yellow book texts in various fiqh studies. Second, examined from the perspective of the socio-religious traditions of Indonesian society. From the perspective of terminological discussion (ishthilahi), the building used as a place for congregational prayer in the texts of the Qur'an, the Sunnah, and books of fiqh only knows the name "Mosque", whether it is used for Friday prayers or not, in large or small forms, and not "Langgar, Surau, Mushalla". The explanation of the Qur'an regarding the reward of those who are building a mosque (QS. al-Baqarah: 187). From a sociological perspective and the actualization of the narrative of the texts in the books can be found in the socio-religious reality of Arab society in the Middle East. In addition to the grand mosque, in the Arab Emirates there are many buildings resembling mosques that are used for congregational prayers, i'tikaf and other worship besides Friday prayers. For example, the Abi Bakar Mosque, and the Ali ibn Abi Thalib Mosque. Although it seems controversial, the discourse that has developed among fiqh activists regarding the phenomenon of mosques and "Langgar, Surau, Mushalla" is divided into two. The first party is of the view that mosques and "Langgar, Surau, Mushalla" are not polarized in essence and function, even though their names are not the same. Meanwhile, the second party makes a dichotomous line between mosques and "Langgar, Surau, Mushalla". For this party, a mosque is still a mosque, while "Langgar, Surau, Mushalla" is not a mosque. Two names for two different things and cannot be equated.

Key words: *fikih; musala; langgar; Islam; mosque*

1. PENDAHULUAN

Selama ini persoalan mushala yang begitu familiar di tengah-tengah masyarakat umum dengan sebutan “Langgar, Surau, Mushalla” tidak terlalu mengusik benak warga mengenai keberadaan “Langgar, Surau, Mushalla” apalagi bila fenomena ini dicermati dari sudut pandang kajian fiqih. Tetapi bagaimanapun dalam penglihatan para aktivis musyawarah kitab kuning kalangan pesantren dan pegiat bahsul masail, “Langgar, Surau, Mushalla” merupakan topik yang cukup rumit dan terbukti tema tentang “Langgar, Surau, Mushalla” menyulut perdebatan yang tak kunjung menemukan kata putus.

Istilah “Langgar, Surau, Mushalla” dalam konteks penggunaan tempat ibadah dan statusnya disandingkan dengan hukum-hukum yang diberlakukan sebagai masjid perlu mendapat perhatian. Dalam titik ini, penulis merasa bahwa tentang kajian terkait dengan tema mushala, surau atau langgar memang dibutuhkan setidaknya sebagai bahan acuan untuk langkah selanjutnya mengupas lebih luas dan mendalam khususnya berhubungan dengan sikap memperlakukan mushala, surau atau langgar berstatus masjid atau bukan. Hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dasar yang setidaknya dapat memberikan tawaran perspektif baru dan menjadi wacana awal (initial discourse) bagi semua kalangan, khususnya para kaum akademik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini fokus pada tinjauan literatur yang mengedepankan pada kajian kritis terhadap fenomena bahasa. Sejumlah review terhadap pandangan pakar dan ulama fikih dikaji dan dipertimbangkan sebagai bagian penelitian perbandingan. Pijakan pembahasan ini diupayakan lebih komprehensif dan menyeluruh dengan berpijak pada dua hal yang dianggap cukup mendasar, yaitu: Pertama, ditelusuri dari konsep-konsep masjid dalam perspektif kitab-kitab klasik (kutub al-turats). Hal ini diupayakan melalui penulusuran telaah isi (content analysis) dari teks-teka kitab kuning yang terpecah dalam berbagai kajian fiqih. Kedua, dicermati dari kaca mata tradisi sosio-keagamaan masyarakat Indonesia. Paparan ini berlandaskan pengamatan mandiri (independent observation) yang bersifat personal di berbagai wilayah, semisal Surabaya, Sampang, Sidoarjo dan Malang Raya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sudut pembahasan terminologis (ishthilahi), lokasi atau bangunan yang dijadikan tempat shalat berjamaah dalam teks-teks al-Qur’an, al-Sunnah, dan kitab-kitab fiqih hanya mengenal nama “Masjid”, baik ditempati untuk shalat Jumat ataupun tidak, dalam bentuk yang besar maupun yang kecil, nama yang disematkan tetap “Masjid”, dan bukan justeru bernama “Langgar, Surau, Mushalla”. Hal ini tergambar dari al-Qur’an saat menjelaskan tentang nilai pahala orang yang tengah membangun masjid:

(... وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ...) الأية

Artinya: “...(tetapi) janganlah kalian campuri mereka (istri-istri kalian itu), sedangkan kalian tengah beri'tikaf dalam masjid...”

Memakmurkan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT dan berzikir kepada-Nya di dalam masjid sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

Artinya: “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat.”

Sementara dalam hadits disebutkan sebuah sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى لِي مَسْجِدًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

Artinya: “(Diriwayatkan) dari Anas ibn Malik RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, baik kecil ataupun besar, niscaya Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَفُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وُلِيَ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ الْبَدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ

Artinya: “(Diriwayatkan) dari Abu Hurairah RA berkata: Seorang buta (tuna netra) pernah menemui Nabi Muhammad SAW kemudian berujar: Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Lalu ia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk shalat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya: Apakah engkau mendengar panggilan shalat (adzan)? Laki-laki itu menjawab: Benar. Beliau bersabda: Penuhi seruan tersebut (hadiri jamaah shalat).

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

Artinya: “Dan bumi dijadikan sebagai tempat sujud (masjid) yang suci untukku.”

Selaras dengan uraian ayat dan hadits di atas, teks-teks fiqih di saat menjelaskan tentang tempat yang sah untuk ibadah i'tikaf menyebut seputar lokasi yang absah dengan istilah masjid. Dalam hal ini, fiqih menyebut dua jenis masjid dengan tingkat autentitas yang sama hanya sisi keutamaannya yang dibedakan. Dua istilah itu adalah: [a] masjid jami', yaitu masjid yang ditempati untuk shalat berjamaah, termasuk shalat Jumat, dan [b] masjid ghair jami', masjid yang dibuat untuk tempat shalat berjamaah selain shalat Jumat. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kedua jenis masjid tersebut dipandang memiliki legalitas untuk dijadikan tempat i'tikaf, hanya saja jenis yang pertama lebih utama (afdhal) daripada jenis masjid yang kedua. Berlandaskan dari status ini, maka keduanya digolongkan sebagai rumah Tuhan yang diagungkan dan disucikan dengan ketentuan hukum-hukum yang diberlakukan, misalnya haram didiami oleh perempuan yang tengah hadats besar (junub) dan wanita yang sedang menstruasi (haidh), termasuk berlaku hukum sunnah melakukan shalat tahiyah al-masjid bagi orang memasukinya. Garis besar yang menjadi pembeda dari keduanya hanya pada titik bahwa masjid ghair

jami' tidak bisa digunakan sebagai tempat shalat Jumat, sedangkan hukum-hukum lain berlaku sama seperti masjid jami'.

Terkait dengan keberadaan masjid, perlu diperhatikan apa yang diungkapkan oleh Malik ibn Anas dan al-Khathib al-Syarbini dalam narasinya sebagai berikut:

قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْإِعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ وَلَا أَرَاهُ كُرْهَ الْإِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجْمَعُ فِيهَا إِلَّا كَرَاهِيَةً أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدْعُهَا فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لَا يُجْمَعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَلَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِيْتَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ فَإِنِّي لَا أَرَى بَأْسًا بِالْإِعْتِكَافِ فِيهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فَعَمَّ اللَّهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا وَلَمْ يَخْصَّ شَيْئًا مِنْهَا

Artinya: “Malik ibn Anas berkata: Menurut kita, hal ihwal yang tidak terdapat silang pendapat ialah bahwasanya ber-i'tikaf di setiap masjid yang ditempati shalat Jumat tidak dimakruhkan. Saya tidak berpendapat kemakruhan i'tikaf di dalam masjid-masjid yang tidak dibuat untuk shalat Jumat kecuali seorang yang ber-i'tikaf (mu'takif) keluar dari masjid yang ia tempati untuk melakukan shalat Jumat atau ia meninggalkannya, jika masjid tersebut tidak digunakan untuk shalat Jumat dan pelakunya tidak dikenai kewajiban shalat Jumat di masjid yang lain. Sesungguhnya saya memandang tidak mengapa ber-i'tikaf di masjid tersebut. Allah SWT berfirman: “...sementara kalian ber-i'tikaf di dalam masjid-masjid...”. Masjid-masjid secara keseluruhan Allah SWT jadikan bersifat universal dan Allah SWT tidak membuat spesifikasi apapun.”

(الرَّابِعُ: الْمُعْتَكِفُ فِيهِ وَهُوَ الْمَسْجِدُ وَيَسْتَوِي فِيهِ جَمِيعُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَامِعُ أَوْلَى وَلَا يَصِحُّ إِعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ فِي مَسْجِدٍ بَيْنَهَا عَلَى الْجَدِيدِ) الْإِعْتِكَافُ يَخْتَصُّ بِالْمَسَاجِدِ وَيَسْتَوِي فِي الْجَوَازِ جَمِيعُهَا كَاسْتَوَائِهَا فِي تَحْرِيمِ الْمُكْتَبِ لِلْجُنُبِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ

Artinya: “Keempat: tempat ber-i'tikaf, yaitu masjid. Semua masjid sama (dalam hal menjadi tempat i'tikaf), adapun masjid jami' lebih layak. Sedangkan i'tikaf seorang perempuan dalam masjid (ruangan untuk shalat) di dalam rumah (masjid al-bait) tidak sah menurut qaul jadid. I'tikaf hanya tertentu pada masji-masjid. Pemberlakuan pada semua masjid soal hukum-hukum yang dibolehkan sama seperti pembelakuan soal hukum haram berdiam bagi orang junub dan segenal hukum-hukum lainnya.”

(وَ) الْمَسْجِدُ (الْجَامِعُ) وَهُوَ مَا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ (أَوْلَى) بِالْإِعْتِكَافِ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَلِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ وَلِلِاسْتِعْنَاءِ عَنِ الْخُرُوجِ لِلْجُمُعَةِ

Artinya: “Masjid jami', yaitu tempat yang dipergunakan untuk shalat Jumat, lebih utama sebagai tempat i'tikaf dibandingkan lainnya (masjid ghair jami'), karena keluar dari ulama yang mewajibkan, jumlah jamaah yang banyak, dan karena tidak perlu keluar (dari masjid) untuk menunaikan shalat Jumat.”

Penjelasn di atas, sekelumit menyinggung tempat shalat selain dua jenis masjid sebagaimana uraian sebelumnya (masjid jami' dan masjid ghair jami'), yaitu ruangan untuk shalat di dalam rumah (masjid al-bait). Tetapi jenis ini dianggap bukan sebuah masjid dalam makna yang sesungguhnya berstatus sebagai “masjid” dengan segala macam fungsi dan ketentuan hukum-hukum yang berlaku,

misalnya boleh ber-i'tikaf, haram didiami oleh perempuan yang tengah hadats besar (junub) dan wanita yang sedang menstruasi (haidh), termasuk berlaku hukum sunnah melakukan shalat tahiyah al-masjid bagi orang memasukinya. Sebab tujuan awal pembangunan rumah dikehendaki sebagai hunian, dan tidak diniatkan berfungsi sebagai masjid. Ruangan yang disiapkan di dalam rumah itu hanya merupakan tempat yang dipergunakan secara khusus oleh tuan rumahnya untuk lokasi beribadah, seperti shalat lima waktu, membaca al-Qur'an, wiridan, dan ibadah-ibadah lainnya. Itulah sebabnya, ulama fiqih berbeda pendapat tentang keabsahan i'tikaf di tempat tersebut. Pernyataan imam Rafi'i dan al-Zuhaili mempertegas hal itu dengan ungkapannya sebagai berikut:

وَلَوْ اعْتَكَفَتِ الْمَرْأَةُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ هَلْ يَصِحُّ فِيهِ؟ قَوْلَانِ:
(الْجَدِيدُ) وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: لَا لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ فِي الْحَقِيقَةِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْمَوَاضِعِ.
وَيَذُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ جَازَ اعْتِكَافُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ
لَأَشْبَهَ أَنْ يُلَازِمَنَّهَا. (وَالْقَدِيمُ) وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: نَعَمْ لِأَنَّهُ مَكَانٌ صَلَاتِهَا كَمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ مَكَانٌ صَلَاةِ
الرَّجُلِ

Artinya: “Andaikata seorang perempuan ber-i'tikaf di ruangan untuk shalat di dalam rumah (masjid al-bait), yaitu ruang tersendiri yang dipersiapkan khusus untuk shalat; apakah sah shalat (di situ). Terdapat dua pendapat: (Qaul jadid), berdasar ini imam Malik dan imam Ahmad berpendapat, tidak (sah). Sebab tempat itu bukanlah masjid dalam arti yang sesungguhnya, maka tempat itu serupa dengan tempat-tempat lain. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa para istri-istri Nabi Muhammad SAW ber-i'tikaf di dalam masjid. Seandainya absah ber-i'tikaf di dalam rumah, maka mereka pasti melakukannya. (Qaul qadim), berdasar ini imam Abu Hanifah, ya (sah). Karena (rumah) merupakan tempat shalat kaum perempuan, sebagaimana masjid adalah tempat shalat kalangan laki-laki.”

وَفِي الْفَصْلِ مَسَائِلَ: (أَحَدُهَا) لَا يَصِحُّ الْإِعْتِكَافُ مِنَ الرَّجُلِ وَلَا مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلَا فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ

Artinya: “Dalam bagian ini terdapat beberapa persoalan: (Pertama), i'tikaf laki-laki dan perempuan tidak sah kecuali di masjid, dan tidak sah di ruangan untuk shalat di dalam rumah (masjid al-bait) perempuan, dan di ruangan untuk shalat di dalam rumah (masjid al-bait) laki-laki, yaitu ruang tersendiri yang dipersiapkan khusus untuk shalat. ini adalah pendapat madzhab, dan pengarang (al-Syairazi) meyakini pendapat ini dan mayoritas ulama Iraq.”

وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِعْتِكَافُ امْرَأَةٍ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا: وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ بِدَلِيلِ جَوَازِ تَغْيِيرِهِ وَمُكْتَبِ الْجُنُبِ فِيهِ وَلِأَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَفَى بُيُوتَهُنَّ لَكَانَ لَهُنَّ أَوْلَى

Artinya: “Qaul jadid, bahwa sesungguhnya i'tikaf perempuan tidak sah di masjid, yaitu ruang tersendiri yang dipersiapkan khusus untuk shalat. Sebab sesungguhnya tempat itu bukan masjid dengan dasar boleh diubah, boleh didiami orang junub, dan sesungguhnya para istri-istri Nabi Muhammad SAW ber-i'tikaf di dalam masjid. Seandainya absah ber-i'tikaf di dalam rumah, maka bagi mereka hal itu lebih utama.”

Langgar, Surau dan Mushalla dari Sudut Sosiologis

Penamaan “masjid” untuk sebuah tempat yang diartikulasikan sebagai tempat sujud bagi kebanyakan masyarakat dengan sebutan “Langgar, Surau, Mushalla” atau lainnya dalam konteks bangunan khusus lokasi yang diperuntuk buat shalat dan peribadatan-peribadatan lainnya, ternyata di dalam kalangan tradisi bangsa Arab di masa-masa awal peradaban Islam hingga masa kini tidak dikenal.

Pijakan dasar secara sosiologis serta aktualisasi perwujudan dari narasi teks-teks dalam kitab-kitab klasik dapat dijumpai pada ranah realitas sosio-religi masyarakat Arab di Timur Tengah. Selain masjid jami’, di wilayah Emirat Arab terdapat banyak bangunan-bangunan berukuran sedang dan kecil berbentuk menyerupai masjid secara fisik yang digunakan untuk beribadah shalat jamaah, i’tikaf dan ibadah lainnya selain shalat Jumat. Bangunan-bangunan tersebut disebut dengan dikatakan “masjid”, bukan malah justeru dinamai “Langgar, Surau, Mushalla” atau lainnya. Sebut saja sebagai misal, di Arab Saudi terdapat Masjid Abi Bakar, dan Masjid Ali ibn Abi Thalib. Oleh sebab itulah, orang-orang Arab Saudi tidak akan paham apabila ada pihak meminta bantuan dana untuk pembangunan “mushalla” sebagaimana yang banyak terjadi di tengah-tengah warga masyarakat Indonesia, karena orang Arab hanya mengenal istilah “masjid”.

Secara etimomologis (lughawi), bangsa Arab mengenal kata “mushalla” semakna dengan kata “masjid”, yaitu tempat sujud, atau tempat shalat. Masih dari sudut pembahasan etimomologis, kata “mushalla” diketemukan berasal dari akar kata “shalla” (baik dalam bentuk bangunan kata transitif, intransitif maupun dalam bentuk kalimat pasif). Kata “mushalla” tergambar di dalam kajian morfologi bahasa Arab (ilm al-sharf) sebagai berikut:

صَلَّى يُصَلِّي صَلَاةً مُصَلِّ مُصَلَّى

Melalui pendekatan morfologis, proses penurunan kata dari fi’il (verba) disebut isytiqaq, adapun bentukan kata-kata diistilahkan dengan musytaq. Bentuk morfologis (isytiqaq) membuahkkan jenis kata yang menunjukkan tentang tempat (ism makan).

Sedangkan dari sudut istilah yang sering diungkapkan orang Arab terkait dengan tempat peribadatan personal, acapkali kata masjid diilustrasikan dengan kata “mushalla”, semisal “mushalla” untuk perempuan, “mushalla”-nya imam dan lain sebagainya. Istilah demikian juga tidak jarang dijumpai dalam masjid-masjid di tanah suci Makkah. Adapun teks-teks al-Qur’an dan hadits selaras dengan istilah-istilah yang berlaku di dalam fenomena kehidupan masyarakat Arab, seperti dalam ayat berikut ini:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى وَعَهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Ka’bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. (Ingatlah ketika Aku katakan,) “Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat.” (Ingatlah ketika) Kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, serta yang rukuk dan sujud (shalat).”

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدْ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٍ طِينًا وَمَاءً

Artinya: "... Abu Said al-Khudri berkata: "Pada malam tanggal 21 Ramadhan, hujan turun dengan deras, masjid pun tepat di tempat shalat Nabi Muhammad SAW. Aku melihat beliau selesai shalat shubuh, sementara wajah beliau berlepotan lumpur dan air."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَامَ

Artinya: "(Diriwayatkan) dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seluruh permukaan bumi adalah tempat sujud kecuali kuburan dan kamar kecil."

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مُصَلَّى حَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ

Artinya: "(Diriwayatkan) dari Abu Dzar al-Ghifari berkata: saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, masjid mana kali pertama didirikan?" Rasulullah SAW menjawab: "Al-Masjid al-Haram." "Kemudian mana lagi?" Rasulullah SAW menjawab: "Masjid al-Aqsha." Saya bertanya: "Berapa lama tenggang waktu antara kedua (masjid) itu?" Rasulullah SAW menjawab: "40 tahun. Kemudian bumi adalah tempat shalat bagimu. Dirikanlah shalat dimanapun waktu shalat telah tiba (kepadamu)."

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَالْعَنْزَةَ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَسْتَنْزِرُ بِهِ

Artinya: "(Diriwayatkan) dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW berangkat menuju tempat shalat di pagi hari Idul Fitri, tombak kecil berada di depan beliau. Ketika sampai di tempat shalat, tombak itu ditaruh di depannya, lalu beliau shalat menghadap ke sana. Hal itu karena tempat shalat itu adalah tanah lapang yang tidak ada sesuatu pun yang dapat beliau jadikan penghalang."

Fenomena Masjid

Keberadaan "Masjid" dan "Langgar, Surau, Mushalla" di tengah-tengah masyarakat di Nusantara ini merupakan fenomena yang cukup unik. Keunikan tersebut terlihat dari kenyataan yang ada di Indonesia tentang "Masjid" dan "Langgar, Surau, Mushalla" sangat gamblang menggambarkan sebuah fakta yang tidak berbanding lurus dengan teks-teks dalam al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab kuning.

Fenomena "Masjid" dan "Langgar, Surau, Mushalla" di tengah-tengah masyarakat ini sulit dijumpai, baik di pandang dari teks maupun kenyataan di negeri-negeri lain, khususnya di wilayah Arab. Tetapi inilah fakta yang di terima atau tidak, harus dipahami. Sebab apabila tidak, maka kemungkinan

terjebak untuk terjerembab ke dalam kerancuan penyebutan nama sangat besar. Lebih-lebih jika tema semacam ini diperbincangkan oleh “pihak yang tidak mengerti secara mendalam persoalan kultur bangsa Indonesia”, maka interpretasinya akan menghasilkan narasi-narasi yang cenderung kaku dan tekstual.

Sebenarnya apabila dicermati secara komprehensif, di kalangan umat Islam Indonesia tentang sebutan “masjid jami” memang sangat familiar. Hanya saja, pengertian tentang nama tersebut relatif berbeda dengan sebutan yang terdapat teks-teks kitab atau yang berlaku di daerah Arab. Bagi warga masyarakat Indonesia, sebutan “masjid jami” dianggap semakna dengan nama-nama masjid yang tersebar di negeri ini dalam pengertian sebagai masjid besar. Sebagaimana maklum, bangsa Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim mempunyai sebaran masjid dengan aneka ragam dan tipe. Tipe-tipe masjid tersebut sebagaimana uraian berikut:

1) Masjid Negara. Masjid ini merupakan tipe masjid yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di ibu kota negara. Masjid Negara menjadi pusat kegiatan Islam di tingkat kenegaraan. Masjid Negara di Indonesia adalah Masjid Istiqlal Jakarta.

2) Masjid Nasional. Masjid Nasional merupakan masjid yang berkedudukan di ibu kota provinsi, namun ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam proses pendiriannya, tipe masjid diajukan oleh Gubernur dan ditetapkan oleh Kementerian Agama. Setelah penetapan, masjid yang diusulkan itu akan disematkan kata Masjid Nasional pada namanya. Contoh Masjid Nasional di Indonesia, yaitu Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan Masjid Nasional Baiturrahman Aceh.

3) Masjid Raya. Masjid ini berkedudukan di ibu kota provinsi tetapi disahkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama setempat. Pengesahan ini yang membedakan antara Masjid Nasional dengan Masjid Raya. Masjid Nasional disahkan oleh pemerintah pusat, sedangkan Masjid Raya disahkan oleh pemerintah provinsi. Masjid Raya ini dapat ditemukan di semua ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Contohnya antara lain: Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari Jakarta, Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, dan sebagainya.

4) Masjid Agung. Masjid Agung merupakan masjid kabupaten, yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan berkedudukan di ibu kota kabupaten. Dengan demikian, Masjid Agung dapat ditemukan di semua ibu kota kabupaten seluruh Indonesia. Masjid Agung ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan keislaman yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten setempat. Contoh Masjid Agung, antara lain Masjid Agung Surakarta, Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, Masjid Agung Muara Bungo, dan seterusnya.

Tetapi selain tipe-tipe masjid di atas, terkadang masyarakat menyebut sebuah masjid dengan embel-embel “Besar”, seperti Masjid Besar al-Fudhola di Porong Sidoarjo dan Masjid Besar di kecamatan Gondanglegi Malang. Tetapi tidak jarang masyarakat menamai sebuah masjid dengan dua tipe sekaligus, seperti masjid kebanggaan warga Malang yang terletak di sebelah barat alun-alun kota Malang dikenal dengan sebutan “Agung” dan “jami”, yaitu Masjid Agung Jami’ di Malang.

Hal yang dirasa unik ialah terletak pada penamaan atau penyebutan yang berlaku di kalangan masyarakat. Warga masyarakat terlihat jelas tidak memiliki ukuran kongkrit mengenai standar

penamaan atau penyebutan itu. Terlalu kabur, bahkan sama sekali tidak diketemukan kriteria yang pasti untuk menyebut sebuah masjid sebagai “jami” atau “ghair jami”.

Kriteria geografis juga tidak memastikan sebuah penamaan masjid dengan tipe-tipe sebagaimana diuraikan di atas. Memang tidak dapat dipungkiri, masjid yang terletak di pusat-pusat perkotaan disebut “jami”, seperti Masjid Jami’ Sabiluttaqwa Bululawang Malang, Masjid Jami’ al-Ihsan Gadang Malang, atau Masjid Jami’ al-Mukhlisin Sukorejo Pasuruan. Ada pula masjid yang terletak di pusat-pusat perkotaan disebut “besar”, seperti Masjid Besar Hizbullah, atau Masjid Besar Kauman Semarang. Ada juga yang disebut “agung”, seperti Masjid Agung Jawa Tengah atau Masjid Agung Demak. Namun tidak selamanya secara mutlak masjid yang disebut “jami” terletak di pusat-pusat perkotaan, faktanya masjid yang berada di pedesaan terkadang dikenal dengan sebutan yang sama, seperti Masjid Jami’ al-Taqwa di desa Pandanpuro Bululawang Malang dan Masjid Jami al-Syafi’iyah di desa Ganjaran Gondanglegi Malang.

Mencermati fenomena yang nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia tentang keberadaan masjid, maka dapat di ambil garis besar bahwa ternyata terminologi terkait masjid sangat rancu. Oleh sebab itulah, di kalangan masyarakat sebutan “jami”, “besar”, “agung” dan lainnya sama sekali tidak memiliki muatan makna tekstual. Kalaupun penamaan masjid dengan sebutan “jami”, “besar”, “agung” dan lainnya bukan karena kandungan maknanya tetapi lebih disebabkan oleh proses kesejarahan sebuah masjid yang melatari sebutan tersebut. Lebih luas lagi, bagi masyarakat mengenai penamaan “jami”, “besar”, “agung” dan lainnya tidak terkait dengan konsekuensi hukum-hukum fiqih. Baik masjid “jami”, “besar”, “agung” dan lainnya, maupun masjid biasa tanpa sebutan-sebutan tersebut, dianggap sama dalam hal fungsi dan hukum sebagai masjid. Masjid yang tergolong besar “baca: jami” atau masjid dalam kelompok kecil “baca: ghair jami”, dalam pandangan masyarakat di nilai sebagai tempat suci yang dipergunakan sebagai sarana untuk shalat berjamaah, shalat Jumat, i’tikaf dan ibadah-ibadah lainnya, serta berlaku hukum-hukum sebagaimana uraian fiqih.

Fenomena Langgar, Surau, Mushalla

Selain fenomena masjid, fakta adanya “Langgar, Surau, Mushalla” di tengah-tengah masyarakat juga tidak kalah unik. Kompleksitas julukan “Langgar, Surau, Mushalla” bisa di pandang dari berbagai segi. Pertama, dari sisi terminologis, sebutan “Langgar, Surau” dengan arti tempat shalat di dalam bahasa Arab disebut “Mushalla”. Hanya saja yang umum dipahami oleh masyarakat tentang terminologi “Mushalla” berarti tempat khusus dari sebuah bangunan, atau ruangan dalam sebuah bangunan untuk digunakan tempat shalat (baik sendiri maupun berjamaah) selain shalat Jumat. Padahal, pengertian ini jelas berbeda dengan pemahaman orisinil tentang “Mushalla” dalam teks-teks kitab kuning dan tradisi keberagamaan bangsa Arab. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, selain terdapat dalam teks kitab klasik, tradisi keberagamaan bangsa Arab juga menggambarkan pemahaman kata “Mushalla” sebagai tempat sujud atau tempat shalat yang tidak cuma spesifik tertuju berupa bangunan yang dikhususkan untuk tempat shalat, tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat Indonesia. Contoh yang bisa diangkat sebagai misal, seperti ayat al-Qur’an berikut:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Ka’bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. Kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, serta yang rukuk dan sujud (shalat).”

Mengenai ayat ini, memang tidak bisa dipungkiri terjadi perdebatan. Imam Jalal al-Dien al-Mahalli dalam kitab Tafsir Jalalain menjelaskan:

(مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ) هُوَ الْحَجَرُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ (مُصَلًّى) مَكَانَ صَلَاةٍ بِأَنْ تُصَلُّوا خَلْفَهُ
رَكَعَتِي الطَّوَافِ

Artinya: “(Maqam Ibrahim) adalah sebuah batu yang dibuat menginjak oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Bait Allah. (Mushalla) merupakan tempat shalat, yaitu kalian shalat thawaf dua rakaat di belakangnya.”

Tetapi imam Imad al-Dien Abu Fida’ Ismail ibn Umar ibn Dau’ ibn Katsir al-Qursy al-Dimisyqi al-Syafi’i menguraikan dalam Tafsir Ibnu Katsir:

(وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) وَقَدْ اختلفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمَرَادِ بِالْمَقَامِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ ابْنُ
أَبِي حَاتِمٍ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّهٍ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْفٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيْسَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي
هِندٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) قَالَ: مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ: الْحَرَامُ كُلُّهُ
وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ مِثْلَ ذَلِكَ

Artinya: “(Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat) para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai maksud “Makam”, apa itu? Ibnu Abi Hatim berkata: Umar ibn Syabbah al-Numairi mengabarkan kepada kami, Abu Khalaf, yakni Abd Allah ibn Isa menceritakan kepada kami, Daud Abi Hind dari Mujahid dari Ibnu Abbas: (Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat), Ibnu Abbas berkata: Seluruh (Masjid) Haram. Diceritakan dari Mujahid dan Atha’ hal yang sama.”

Berdasar interpretasi beberapa ulama terkait “Mushalla”, maka pengertiannya yang dapat dipahami bukanlah tempat yang dikhususkan untuk ruang shalat, tetapi lebih cenderung bermakna umum seperti terminologi yang sementara ini berlaku di kalangan bangsa Arab, baik di dalam gedung masjid sekalipun, bangunan rumah, di tengah persawahan, perkebunan, pertokoan, perkantoran, apartemen, hotel penginapan, lapangan terbuka ataupun justru di dalam bangunan “Mushalla” itu sendiri. Hal ini bisa dibuktikan misalnya, mihrab (tempat imam) di Masjid Nabawi disebut “Mushalla Rasulillah SAW.”

Kedua, dari sisi bentuk fisik dan arsitektur, beberapa bangunan “Masjid” dan “Langgar, Surau, Mushalla” banyak yang memiliki kemiripan dan nyaris sulit dibedakan. Apalagi perkembangan masa per-hari ini sejalan dengan kemajuan arsitektur dan furnitur bangunan, fisik “Langgar, Surau, Mushalla” telah mengalami sentuhan-sentuhan tangan para arsitek handal sehingga wujud “Langgar, Surau, Mushalla” tampil bagai masjid. Lebih-lebih dalam perkembangan zaman yang kian maju, desain “Langgar, Surau, Mushalla” benar-benar bergaya modern. Selain dalam bentuk yang minimalis, seperti yang satu ini. Seringkali diketemukan lukisan, kaligrafi, dan ornamen-ornamen lainnya, ditambah

pilihan warna cat di tembok, pagar, mihrab, tiang dan di sudut-sudut lainnya semakin mempercantik “Langgar, Surau, Mushalla” yang dinilai kekinian.

Antara Masjid dan Langgar, Surau, Mushalla

Uraian di atas menyisakan sebuah tanya, yaitu bisakah “Langgar, Surau, Mushalla” dikategorikan sebagai masjid? Hingga sementara ini perdebatan tentang kategorisasi status “Langgar, Surau, Mushalla” masih belum menemukan kata putus. Pokok pangkal dari diskusi itu dimulai dari istilah yang timbul seputar wujudnya masjid, yakni “jami” dan “ghair jami”, ditambah lagi terdapat istilah “masjid al-bait”. Istilah-istilah tersebut nyata-nyata ada dan termaktub di dalam teks kitab-kitab kuning serta berlaku menjadi fakta di tengah-tengah tradisi Arab dengan fungsi-fungsi dan hukum-hukum yang secara berbeda melekat terhadap masing-masing istilah itu. Tetapi eksistensi “Langgar, Surau, Mushalla” yang juga memiliki fungsi tempat shalat di berbagai belahan daerah di Indonesia menjadi unik karena cukup kesulitan menggolongkan “Langgar, Surau, Mushalla” dalam konteks keindonesiaan sesuai konsep fiqh.

Sekalipun terkesan kontroversi, diskursus yang berkembang di kalangan pegiat fiqh mengenai fenomena masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” terbelah menjadi dua. Pihak pertama berpandangan bahwa masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” secara esensi dan fungsi tidak terpolarisasi, sekalipun namanya tidak sama. Sementara pihak kedua menjadikan garis dikotomis antara masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla”. Bagi pihak ini, masjid tetaplah masjid, sedangkan “Langgar, Surau, Mushalla” bukanlah masjid. Dua nama untuk dua benda yang berbeda dan tidak bisa disamakan.

Pandangan kedua belah pihak sama-sama tidak dalam posisi yang tepat untuk dipersalahkan, tetapi kedua-duanya bukan kelompok yang berhak mengklaim diri sebagai satu-satu pemegang absolutisme kebenaran. Oleh sebab itu, perlu sikap bijaksana di dalam melihat permasalahan masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kebijakan itu dapat dirasakan dari netralitas dan tingkat moderasi dengan cara menghargai cara pandang setiap orang yang dipergunakan menalar persoalan ini. Karena masing-masing kedua belah pihak memiliki sandaran argumentatif sehingga absah memposisikan pendapatnya selayaknya dipertahankan. Jika kecenderungan mentasbihkan narasi-narasi tekstual (hujjiyah al-ibarah), maka sudut pandangnya mengacu kepada argumentasi yang terbangun dalam kitab-kitab fiqh Tetapi apabila pendapat pertama yang dianggap lebih unggul, maka sudut pandangnya mengacu pada argumentasi yang lebih mempertimbangkan kontekstual sosio-religius masyarakat Indonesia yang kemudian melahirkan kekuatan hukum berdasar tradisi (hujjiyah al-urf). Penjelasan secara rinci mengenai dua pandangan di atas diurai sebagai berikut:

1) Pandangan Pertama

Pandangan bahwa masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” secara esensi dan fungsi tidak terpolarisasi, sekalipun namanya tidak sama. Pandangan ini berpijak kepada beberapa argumentasi. Argumen yang disodorkan pihak ini adalah idiom masjid yang “ghair jami” dan “Langgar, Surau, Mushalla” dianggap memiliki keserupaan dari sisi fungsional. Kedua tempat itu sama-sama digunakan sebagai tempat shalat jamaah selain shalat Jumat. Pendapat demikian ini didasarkan pada uraian mengenai masjid “jami” dan masjid “ghair jami” sebagaimana diungkapkan:

الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدِ الْجَامِعِ إِنَّ الْمَسْجِدَ هُوَ مَكَانٌ خُصِّصَ لِلصَّلَاةِ وَالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فِيهِ جَمَاعَةً وَيُؤَدَّنُ فِيهِ لِلصَّلَاةِ وَوُجَّهَ نَحْوِ الْقِبْلَةِ وَجُعِلَ لَهُ مَحْرَابٌ وَمِنْدَنَةٌ يَكُونُ لَهُ حُرْمَةٌ الْمَسْجِدِ فَيُنَزَّرُ عَنْ الْمَلَاهِي وَاللَّعِبِ وَالخَوْضِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْسَادِ الضَّالَّةِ وَيُطَهَّرُ عَنِ الْأَدْنَسِ وَالْأَنْجَاسِ.

Artinya: “Perbedaan antara masjid dan masjid “jami”. Sesungguhnya masjid adalah sebuah tempat yang dikhususkan untuk shalat, membaca, dzikir, dan doa. Di situ dilaksanakan shalat secara berjamaah, dilakukan adzan untuk shalat, tempat untuk menghadap kiblat, terdapat tempat imam (mihrab), dan menara (lokasi) adzan, memiliki kehormatan sebagai masjid yang kemudian harus dijauhkan dari berbagai pertunjukan dan permainan, perbincangan mengenai urusan-urusan dunia, transaksi jual-beli, pencarian barang yang hilang, dan harus disucikan dari kotoran-kotoran dan najis.”

وَأَمَّا الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ هُوَ مَسْجِدٌ تُقَامُ فِيهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَيُعْتَكَفُ فِيهِ حَيْثُ لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ كَمَا أَنَّهُ يَكُونُ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ وَمَرْكَزٌ يَلْتَقِي وَيَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ وَيَتَبَادَلُونَ فِيهِ قَضَايَاهُمْ وَمَنَافِعُهُمْ وَيَتَشَاوَرُونَ فِي أُمُورِهِمُ الْعَامَّةِ وَغَيْرِهَا.

Artinya: “Adapun masjid “jami” merupakan masjid yang didirikan shalat Jumat, shalat dua hari raya (ied al-fitr dan ied al-adha), dibuat beri’tikaf sekiranya tidak boleh beri’tikaf kecuali di masjid “jami” sebagaimana (masjid jami’) menjadi tempat penegakan hukum-hukum (Islam), menjadi pusat pertemuan dan perkumpulan semua orang guna saling berbagi kebutuhan-kebutuhan dan kegunaan-kegunaan antar mereka, dan saling bertukar fikiran menyangkut urusan-urusan mereka yang bersifat umum dan lainnya (khusus).”

Argumen lain, yaitu fungsi-fungsi sosial masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” tidak terdapat perbedaan. Hal ini begitu jelas tergambar di kawasan perkotaan, selain tempat ibadah, “Langgar, Surau, Mushalla” juga memiliki fungsi-fungsi sosial-keagamaan sebagaimana kebanyakan masjid. Seringkali fenomena “Langgar, Surau, Mushalla” di kota benar-benar tampil sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan dalam berbagai momentum, misalnya ketika hari raya Ied al-Adha sebagai lokasi penyembelihan hewan kurban, atau pada saat Ied al-Fitr sebagai wahana sambung tali silaturahmi antar kerabat dan tetangga walapun di wilayah pedesaan rata-rata belum diberdayakan. Tetapi secara umum, geliat “Langgar, Surau, Mushalla” dengan fungsi-fungsi sosial selain guna pokoknya, yaitu tempat ibadah.

Termasuk argumentasi pihak pertama ini adalah dilihat dari sisi status wakaf antara masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” tidak ada perbedaan. Mencermati teks al-Qur’an, intisari wakaf diambil dari kandungan ayat yang umum:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”

Selain bila dibandingkan dengan sedekah dan hibah, wakaf memiliki banyak keistimewaan, kelebihan dan keutamaan, wakaf memiliki keutamaan khusus. Uraian dan keterangan tentang wakaf di dalam ayat al-Qur'an diungkapkan dalam bentuk umum (التَّعْيِيرُ الْمُشْتَرَكُ).

Jika status wakaf murni atau wakaf semi bisa dilakukan pada “Langgar, Surau, Mushalla” sebagaimana dapat dilaksanakan pada masjid-masjid. Memang dari segi fakta belum diketahui secara konkrit mengenai abstraksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat tetapi secara teoritis jenis masjid semi wakaf misalnya, dapat digambarkan telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh seperti teks dibawah:

وَيَجُوزُ اسْتِعَارَةُ أَرْضِ الْغَيْرِ وَجِدَارِهِ لِئُبْنَى عَلَيْهِمَا مَسْجِدًا وَلِلْمَالِكِ الرَّجُوعُ وَفَائِدَتُهُ أَخَذُ
الْأَجْرَةَ مِنْ غِلَّةِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إِلَى الْإِسْتِعَارَةِ لِلْجِدَارِ

Artinya: “Boleh sebuah peminjaman tanah milik seseorang dan tembok dindingnya untuk kemudian dibangun masjid di atasnya. Dan pemiliknya boleh mengambil kembali. Adapun relevansi ambil alih pemilik adalah memperoleh keuntungan dari penghasilan masjid sekira peminjaman untuk tembok dinding mendesak dilakukan.”

وَلَوْ وَقَفَ بِنَاءً أَوْ عَرَّاسًا فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهَا فَالْأَصْحَحُ جَوَازُهُ وَالثَّانِي الْمَنْعُ إِذْ لِمَالِكِ
الْأَرْضِ قَلْعُهُمَا فَلَا يَدُومُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِمَا. فُلْنَا: يَكْفِي دَوَامُهُ إِلَى الْقَلْعِ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ. فَإِنْ قَلَعَ الْبِنَاءَ
وَبَقِيَ مُنْتَفِعًا بِهِ فَهُوَ وَقْفٌ كَمَا كَانَ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فَيَصِيرُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ يُرْجَعُ إِلَى الْوَقْفِ
وَجِهَانٍ: وَيُقَاسُ بِالْبِنَاءِ فِي ذَلِكَ الْعَرَّاسِ

Artinya: “Seandainya seseorang mewakafkan bangunan atau tanaman di atas lahan disewa, maka menurut qaul yang sah hal itu dibolehkan. Pendapat kedua, dilarang. Karena bagi pemilik tanah berhak mencabut, maka manfaatnya tidak lama. Menurut kami: Cukuplah keberlanjutan (manfaat) sampai usai masa sewa. Apabila (pemilik) mencabut bangunan dan masih tetap berlangsung, maka tetap wakaf sebagaimana adanya. Jika tidak tetap, kemudian menjadi milik penerima wakaf, atau dikembalikan statusnya menjadi wakaf, maka terdapat dua pendapat: Penanaman itu disamakan dengan bangunan.”

Ringkasnya, dari keserupaan fungsi dan status wakaf di atas, masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” merupakan dua sebutan untuk benda yang sama. Masjid adalah “Langgar, Surau, Mushalla” dan “Langgar, Surau, Mushalla” adalah masjid. Oleh karena itu, pandangan dalam teks-teks kitab yang memisahkan dan mengklaim terdapat kategorisasi antara masjid berbeda dengan “Langgar, Surau, Mushalla” menjadi tertolak. Misalnya:

وَقَدْ أَفْتَى ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى التَّوَارِيخِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى الْمَقَابِرِ وَالْمَسَاجِدِ بَلْ تُفِيدُ نَوْعًا
مِنَ الْإِحْتِيَاطِ فَلَوْ رَأَيْنَا مَحَلًّا مُهَيَّأً لِلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَاتَرَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّهُ مَسْجِدٌ لَمْ يَجِبِ الْتِرَامُ أَحْكَامِ
الْمَسْجِدِيَّةِ فِيهِ

Artinya: “Ibn Hajar berfatwa bahwa jejak sejarah yang tertulis pada pekuburan-pekuburan dan masjid-masjid memang tidak bisa dijadikan acuan, bahkan dapat dibuat sebuah pemahaman dari bagian kehati-hatian. Apabila kita melihat sebuah lokasi yang dipersiapkan shalat dan tidak dikenal luas di antara

masyarakat bahwa lokasi itu merupakan masjid, maka tidak harus menetapkan hukum-hukum masjid pada lokasi tersebut.”

Teks ini justru memperkuat pandangan mempersamakan masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla”. Sebab apabila masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” dinilai sebagai dua nama dan sebutan untuk satu benda yang tidak memiliki perbedaan, maka sebetulnya teks ini juga menjelaskan status “Langgar, Surau, Mushalla”. Dalam ungkapan yang lebih familier dapat diuraikan, jika sebuah bangunan persegi di halaman rumah seseorang yang biasa ditempati shalat, tetapi tidak dikenal secara luas oleh warga masyarakat sebagai “Langgar, Surau, Mushalla”, maka lokasi tersebut tidak disebut dengan “Langgar, Surau, Mushalla”. Sebuah lokasi dapat dikatakan terkenal sebagai “Langgar, Surau, Mushalla” di tengah-tengah masyarakat, ketika terdapat indikator yang menunjukkan bahwa lokasi itu adalah “Langgar, Surau, Mushalla”, seperti terdapat papan nama (name board), atau konsistensi para jamaah. Pada kondisi yang sedemikian inilah, sebagaimana pandangan golongan ini sebaiknya lokasi itu di anggap “Langgar, Surau, Mushalla”.

Konsekuensi hukum dari pandangan ini memang agak luar biasa dan cukup berat jika diselaraskan dengan kelaziman-kalaziman yang ada dalam dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena pada akhirnya, “Langgar, Surau, Mushalla” dari sisi pandangan ini diposisikan berada dalam lingkaran status masjid yang berlaku segala macam hukum-hukum masjid. Dikatakan agak luar biasa sebab sekalipun bentuknya “Langgar, Surau, Mushalla”, namun dari tempat itu bisa dijadikan wahana mendulang pahala dengan beri'tikaf dan melakukan shalat penghormatan (shalat tahiyah al-masjid) bagi setiap orang yang memasukinya. Disebut cukup berat karena berlaku pula hal-hal yang dilarang, seperti haram didiami oleh perempuan yang tengah hadats besar (junub) dan wanita yang sedang menstruasi (haidh).

2) Pandangan Kedua

Pandangan bahwa masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” mempunyai garis dikotomis yang jelas. Sehingga bagi pihak ini, masjid tetaplah masjid, sedangkan “Langgar, Surau, Mushalla” bukanlah masjid. Dua nama untuk dua benda yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Argumentasi pendapat lebih menitikberatkan pada tradisi dan kebiasaan umum (al-urf wa al-adah) di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nalar mengacu kepada tradisi masyarakat Nusantara dilatari oleh ragam alasan:

Alasan pertama, karena teks-teks fiqh dianggap masih menyisakan ruang bebas, baik dari susunan kata-kata (siyaq al-kalam) maupun dari sisi gramatika bahasa (min jihad al-lughah), sehingga dengan demikian mudah mengundang berbagai penafsiran (multi-interpretable) yang dinilai tidak cukup untuk dibuat pijakan mengambil sebuah kongklusi yang pasti. Alasan kedua, karena konsep kitab-kitab fiqh klasik dalam ranah pembahasan mengenai masjid sebenarnya juga terinspirasi dari tradisi bangsa Arab. Oleh karenanya, apabila pandangan dan sikap masyarakat Indonesia terhadap “Langgar, Surau, Mushalla” dikelompokkan sebagai khazanah kearifan lokal (local wisdom), maka secara teoritis sumber inspirasi dapat diselaraskan dengan dua kaidah fiqh yang sudah populer sebagaimana seringkali diungkapkan:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Tradisi bisa dijadikan sumber hukum.”

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعُرْفِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْمَصَالِحِ
وَالْعَادَاتِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum-hukum yang dibangun di atas kemaslahatan atau tradisi berdasarkan perubahan waktu, ruang, kemaslahatan, tradisi dan lingkungan.”

Terlebih lagi, eksistensi “Langgar, Surau, Mushalla” sudah menjadi fenomena yang telah berkelanjutan semenjak nenek moyang di tanah air ini. Anggapan bahwa “Langgar, Surau, Mushalla” berbeda dengan masjid tidak hanya diyakini oleh sejumlah kecil kalangan, melainkan telah diterima oleh segenap lapisan warga masyarakat secara luas. Berdasarkan fakta dan fenomena yang telah mewujud dan sudah terjadi lama di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka pandangan yang telah mentradisi di masyarakat tentang masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” sudah cukup syarat untuk dijadikan sebagai sumber valid menyimpulkan kata absah mengenai perbedaan antara masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla”. Hal demikian ini bisa berpijak pada kaidah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Tradisi dapat dijadikan pertimbangan (untuk menjadi sumber hukum), apabila telah berlaku atau telah menyeluruh secara luas.”

فَالْعَادَةُ الْمُعْتَبَرَةُ الَّتِي تَبْنَى عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ إِنَّمَا هِيَ الْمُطَّرَدَةُ أَوْ الْغَالِبَةُ وَإِنَّ الشُّيُوعَ فِي الْأَكْثَرِ كَافٍ إِذْ لَا عِبْرَةَ لِلْأَقْلِ. وَالْعَادَةُ الْمُعْتَبَرَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ. وَقَدْ يُعْبَرُ عَنِ الْإِطْرَادِ بِالْعُمُومِ وَالشُّيُوعِ بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ بِالْغَلْبَةِ وَلَا يَضُرُّ انْخِرَافُهَا أَحْيَانًا

Artinya: “Adat istiadat yang diakui sebagai dasar pengambilan keputusan hukum-hukum syari’ah adalah kebiasaan yang bersifat tetap berlaku relevan atau dominan. Sesungguhnya (kebiasaan) menyeluruh dalam mayoritas sudah cukup, karena hal yang minimal tidak bisa dijadikan sandaran. Adat istiadat yang diakui menempati posisi sebagaimana status sebuah syarat. Terkadang berlaku relevan diungkapkan dengan kondisi umum dan menyeluruh di antara kalangan masyarakat sekalipun (diungkapkan) dengan dominasi. Tidak masalah sesekali terjadi keluar (dari uraian tentang adat istiadat yang diakui di atas).”

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masjid adalah tempat ibadah shalat berjamaah, termasuk shalat Jumat. Hal ini berlaku untuk semua jenis masjid, baik berlabel “jami”, “ghair jami”, “besar” atau “agung” maupun yang tidak. Tetapi hanya masjid memiliki nilai kesakralan dan tata aturan yang ketat. Kedua, terhadap “Langgar, Surau, Mushalla” terhadap dua pandangan: [1] Masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” sama. [2] Masjid dan “Langgar, Surau, Mushalla” berbeda.

5. RUJUKAN

Abu al-Qasim al-Rafi'i, Fath al-Aziz; Syarh al-Wajiz, dicetak bersama: Muhy al-Din al-Nawawi, dalam: al-Majmu'; Syarh al-Muhadzdzab, (t.t.: Dar al-Fikr). Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh: al-Nawawi, dalam: al-Majmu'.

Ahmad, Ali al-Nadawi, (1991), al-Qawa'id al-Fiqhiyah Mafthumuhi, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasah Mu'allafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha, Damaskus: Dar al-Qalam. Cetakan: II.

Ali Ba Shabrin, Itsmid al-Aynayn fi Ba'dh Ikhtilaf al-Syaikhain: Ibn Hajar al-Haytami wa Syams al-Ramli, dicetak bersama: al-Sayid Abd al-Rahman Ba Alawi, Bughiyah al-Mustarsyidin, Surabaya: CV. Ahmad ibn Sa'd ibn Nabhan (t.t.).

Ibnu al-Iraqy, (2011), Tahrir al-Fatawi ala al-Tanbih wa al-Minhaj wa al-Hawi, (editor): Abd Rahman Fahmi Muhammad al-Razi, Dar al-Minhaj li al-Nasyr wa al-Tauzi', Jeddah, al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah. Catakan: I.

Gatut Susanta, Choirul Amin, dan Rizka Kautsar, (2007), Membangun Masjid & Mushola, Depok: Penebar Swadaya.

Muhammad Imanuddin, dkk., (2022), Manajemen Masjid, Bandung: Widina Bhakti Persada.

Muhammad al-Khathib al-Syarbini, (2003), Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj, Bairut: Dar al-Fikr. Cetakan: III.

Muhammad ibn al-Qayyim al-Jawziyah, I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin, Bairut: Dar al-Jayl (t.t.).

Muhammad Musthafa al-Zuhaili, (2006), Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fi al-Madzahib al-Arba'ah, Damaskus: Dar al-Fikr. Cetakan: I.

Wahbah al-Zuhayli, (2004), al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr. Cetakan: IV.

Al-Zarkasyi, (1996), I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid, Qahirah: Lajnah Ihya' al-Turats al-Islami.

<https://mhtwyat.com/246973/ما-هو-الفرق-بين-المسجد-والجامع/#ref2> (diakses, 11/09/2024)